

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 623 / I02/Kep/OT/1996

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Jami'yatu As Syafi'iyah Jl. Ciledug Raya Larangan Selatan Ciledug Tangerang Untuk mendirikan SMP Islam Jami'yatu As - Syafi'iyah mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Jami'yatu As - Syafi'iyah Nomor 02/YAPIJA/VIII/1993 tanggal 1 Agustus 1993.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Perguruan Jami'yatu As - Syafi'iyah telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Jami'yatu As - Syafi'iyah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Jami'yatu As - Syafi'iyah Jl. Ciledug Raya Larangan Selatan Ciledug Tangerang untuk mendirikan SMP Islam Jami'yatu As - Syafi'iyah mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikoasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 372/I02.07/LL/1996 tanggal 16 Juli 1996;
2. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah
TK. II Tangerang Nomor 642.2/1828 - Bagsos/1996
tanggal 28 Mei 1996.

Memperhatikan
pula

: Akla Nolaris Ny. Nanny Wahyudi, SH Nomor 1
tanggal 2 Desember 1991 tentang Pendirian/
Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Perguruan Jami'yatu
As - Syafi'iyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Jami'yatu
As - Syafi'iyah Jl. Ciledug Raya Larangan Selatan
Ciledug Tangerang untuk mendirikan SMP Islam
Jami'yatu As - Syafi'iyah mulai tahun pelajaran
1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Horegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada
Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 31 Juli 1996.



Drs. S. YUSUPADI,
130143600

TEMBUSAN

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Soswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormir Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Tangerang.